



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 5 Tahun 2024, pp 81-87  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## Demokrasi dalam Dunia Islam Perspektif Al-Mawardi

**Abu Sahrin<sup>1\*</sup>, Munandar<sup>2</sup>, Farid Adnir<sup>3</sup>**  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>  
Email: abusahrin35@gmail.com<sup>1\*</sup>

### Abstrak

Sebelum demokrasi berkembang di dunia Barat (Eropa), sekitar abad 18, di Dunia Islam Al Mawardi telah menulis tentang demokrasi di dalam buku monumentalnya *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, begitu juga tentang teori-teori dan unsur-unsur demokrasi seperti *Eksekutif, legislatif dan yudikatif*. Untuk eksekutif Al Mawardi menyebutnya dengan *Al Imamah, Legislatif- Ahlul Halli wal Aqdi*, sedang untuk *Yudikatif* ia sebut dengan *Al-Muhakamah*. Tentang pengangkatan seorang pemimpin Al Mawardi menyatakan sebaiknya dipilih, begitu juga wakil rakyat, dan pimpinan daerah seperti gubernur yang ia sebut dengan Amir haruslah dipilih. Sedang pengangkatan seorang yudikatif Imamlah yang mengangkatnya. Seorang Imam (Kepala Negara), tugasnya haruslah dibatasi jika tidak ia akan berbuat sewenang-wenang (otoriter), jika itu terjadi maka Imam boleh dilengserkan. Sebelum imam berkuasa ia terlebih dahulu dibaiat dan melakukan kontrak sosial dengan rakyat yang dipimpinnya, jika janji dan kontraknya ia langgar maka, Imam boleh diberhentikan dan diganti dengan yang lain.

**Kata Kunci:** *Al Mawardi, Demokrasi, Negara*

### Abstract

Before democracy developed in the Western world (Europe), around the 18th century, in the Islamic world Al Mawardi had written about democracy in his monumental book *Al-Ahkam Al Sulthaniyah*, as well as about the theories and elements of democracy such as the Executive, Legislative and Judicial. For the executive Al Mawardi called it *Al Imamah, Legislative - Ahlul Halli wal Aqdi*, while for the Judicial he called it *Al-Muhakamah*. Regarding the appointment of a leader Al Mawardi stated that it should be elected, as well as people's representatives, and regional leaders such as governors who he called Amir must be elected. While the appointment of a judiciary is the Imam who appoints him. An Imam (Head of State), his duties must be limited otherwise he will act arbitrarily (authoritarian), if that happens then the Imam may be overthrown. Before the Imam comes to power he must first be sworn in and make a social contract with the people he leads, if he violates his promises and contracts then the Imam may be dismissed and replaced by another.

**Keywords:** *Al Mawardi, Democracy, State.*

### PENDAHULUAN

Banyak yang tidak tahu bahwa Al Mawardi lebih dahulu berbicara tentang keharusan memilih pemimpin (kepala Negara) dan wakil rakyat, agar kekuasaan tidak terpusat kepada seseorang yang justru menyebabkan terjadinya tirani, keharusan memilih pemimpin secara voting atau sistem perwakilan di Barat justru baru dibicarakan abad ke 18 yang kini dikenal dengan demokrasi.

Merujuk kepada pemikiran besar Al Mawardi memilih pemimpin merupakan kewajiban, karena dengan adanya pemimpin agama menjadi terpelihara. Menurutnya pemimpin mempunyai kedudukan tertinggi yaitu Ulil Amri atau *Al Imarah* (Eksekutif) dalam Negara Islam, karena di tangannyalah nasib umat (baca rakyat) terpelihara. Pemimpin pada hakikatnya adalah wakil rakyat yang ditugaskan memegang pemerintahan untuk mewujudkan ketentraman dan keselamatan yang dicita-citakan oleh rakyat, sebagai instansi tertinggi dalam Negara, maka di bawah dan

disampingnya bekerja badan-badan lain yang menjalankan pekerjaan pemerintahan. Oleh karena pemimpin negara itu dipilih, maka jika ia memerintah tidak sesuai dengan norma-norma kepatututan atau tepatnya tidak menjalankan konstrak sebagaimana estinya, maka seorang pemimpin atau kepala negara dapat dimakzulkan atau diturunkan (Kasman Bakry et al., 2021).

Pemimpin sebagai wakil mutlak dari seluruh rakyat bertugas sebagai kepala negara, namun kedudukannya haruslah di bawah hukum dan undang-undang (*hukum abadi dan hukum nazari*), dan di bawah Uli al-Amri sebagai Majelis pernusyawaratan Rakyat. Ia memimpin dan mengepalai kekuasaan esekutif, serta menetapkan undang-undang Negara bersama-sama dengan perwakilan rakyat (*Ahlul Halli Wal Aqdi*) sebagai badan (*Legeslatif*). Selain itu harus ada pula badan lain yang mengawasi jalannya pemerintahan agar pemimpin (baca kepala negara) tidak bertindak otoriter, yaitu lembaga pengawasan - *al Muhakamah* (Yudikatif). Ketiga lembaga ini mutlak diperlukan, untuk membantu jalannya pemerintahan disampingnya bekerja badan-badan kehakiman sebagai badan pemegang keadilan. Karena ia dipercaya melaksanakan kedaulatan tertinggi dalam negara yang menjadi milik rakyat, maka tugas dan kewajiban pertama seorang Pemimpin adalah mewujudkan hak-hak rakyat dan memberikan keamanan serta keselamatan bagi warga negaranya (Masyrofah & Putra, 2022).

Perbedaan agama Islam bila dibandingkan dengan kepercayaan (agama) lainnya, yaitu yang terletak pada ajarannya. Islam prinsipnya, tidak memisahkan agama dan negara (*Scheidung van kerk en staat*) melainkan *unity religion and complete civilization*. Sepanjang penelitian penulis bahwa Al Mawardi memiliki gagasan konsep pemilihan seorang Pemimpin di Negara Islam yang mutlak ditangan rakyat, serta syarat-syarat, hak dan kekuasaannya demikian menurut al-Mawardi (Al Haq & Rohmah, 2021).

## **METODE**

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif karena fokus utamanya adalah pada interpretasi teks dan pemahaman perspektif historis Al-Mawardi. Pendekatan ini juga mencakup studi kasus historis, di mana Al-Mawardi dipilih sebagai kasus studi untuk menganalisis pandangannya mengenai konsep demokrasi. Dalam hal ini, sumber data utama terdiri dari teks-teks karya Al-Mawardi, seperti "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" (Kitab Pemerintahan), baik edisi asli maupun terjemahan yang terpercaya. Selain itu, sumber sekunder, seperti artikel, buku, dan jurnal yang membahas tentang Al-Mawardi serta teori politik Islam, akan digunakan untuk memberikan konteks dan interpretasi tambahan.

Teknik pengumpulan data melibatkan studi literatur untuk mengkaji dan menganalisis sumber-sumber yang relevan guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks historis dan intelektual Al-Mawardi. Selain itu, analisis teks akan dilakukan secara kritis untuk mengekstrak pandangan Al-Mawardi mengenai konsep-konsep politik dan demokrasi. Dalam teknik analisis data, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam teks Al-Mawardi dan menghubungkannya dengan konsep demokrasi. Kontekstualisasi historis juga dilakukan untuk memahami pandangan Al-Mawardi dalam kerangka sejarah politik dan sosial pada masanya, serta membandingkannya dengan konsep demokrasi modern.

Untuk memastikan validitas penelitian, interpretasi terhadap teks Al-Mawardi akan diverifikasi dengan merujuk pada berbagai edisi dan terjemahan, serta mengkonsultasikan literatur sekunder yang relevan. Dalam hal reliabilitas, metode analisis akan diterapkan secara konsisten dan transparan, sehingga hasil penelitian dapat direproduksi oleh peneliti lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi singkat al-Mawardi**

Abu al-Hasan Ali al-Mawardi (Bashrah 974-Baghdad 1058), yang menjadi hakim di Nishapur dan kemudian hakim kepala (*qadha al-qudhat*) di Baghdad selama awal dinasti Seljuk. Bertentangan dengan kecenderungan Hanbali, ia berusaha menjembatani kesenjangan tajam antara kepemimpinan agama dan kekuasaan koersif dengan menghubungkan kembali penguasa *de facto* para sultan dan amir dengan kepemimpinan Abbasiyah. Ia mencoba menjelaskan hubungan antara keduanya dalam kerangka syariat, sehingga memasukkan kembali keduanya ke dalam sistem agama (syariat) (Diana et al., 2021).

Tinjauan terhadap hubungan Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya dan sangat kompleks. Seperti banyak pemikir Muslim tradisional berpendapat, Islam adalah keyakinan di mana agama memiliki hubungan dekat dengan politik. Meminjam bahasa Hourani, Islam tidak hanya menciptakan

struktur hak dan kewajiban, tetapi juga solidaritas moral untuk menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Artinya Islam dalam realitas sosial bukan sekedar ajaran yang bersifat kontemporer dan universal (Universal), tetapi memanifestasikan dirinya dalam pranata sosial dan menerapkan tuntunan di dalamnya, yang kemudian dapat berlaku adil dalam menegakkan hak dan kewajibannya. Merujuk pada Azyumardi Azra, bahwa Al-Mawardi seorang pemikir yang gagasannya melampawi zamannya, karena belum ada contoh satupun negara yang sudah menerapkan demokrasi. Namun jika syura yang sudah berlaku pada masa empat sahabat jika dijadikan sebagai rujukan adalah model tertua dalam penerapan nilai-nilai demokrasi walaupun bentuknya masih sederhana. Untuk selengkapnya bisa dilihat di Azumardi Azra., saat salju mulai berkuasa di jantung negara Abbasiyah. Al-Mawardi mengatakan bahwa ia menulis karya atas dasar al-Qa'im yang ingin memahami pandangan para ahli hukum dan prinsip-prinsip yang menentukan hak-haknya, sehingga ia dapat melaksanakannya dengan benar dan mengetahui kewajibannya, sehingga dia bisa melakukannya dengan sempurna. Semua ini bertujuan untuk menunjukkan keadilan dalam pelaksanaan dan penilaian hukum, dan didorong oleh keinginan untuk menghormati hak setiap orang dalam hubungan yang saling menguntungkan (Sutisna et al., 2021).

### ***Pemilihan Pemimpin atau Kepala Negara***

Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyah menjelaskan, bahwa pemilihan seorang pemimpin adalah fardu kifayah bagi seluruh umat Islam di suatu negara. Artinya, jika kewajiban itu telah dilaksanakan oleh sebagian orang yang dipilih oleh mereka secara bersama-sama, maka tanggung jawab seluruh rakyat dilepaskan. Dia kemudian menjelaskan lebih lanjut tentang masalah memilih pemimpin. Menurutnya, sebelum pemimpin terbentuk, semua orang adalah dua kelompok terpenting. Pertama, pemilih (ahli ikhtiar), yaitu masyarakat yang harus memilih pilihannya. Kedua, orang-orang yang dipilih (ahli imamah), yaitu calon-calon yang diusulkan untuk dipilih sebagai Pemimpin. Untuk mengisi dua golongan ini, setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama. Oleh karena itu, Islam tidak memberikan syarat yang berat kepada keduanya, baik pemilih maupun orang yang dipilih (Sahidin, 2021).

Soal ahli ikhtiar, bisa dilakukan oleh semua orang, laki-laki dan perempuan untuk memilih pemimpinnya. Sedangkan Ulil Amri dalam hal ini menjadi anggota Imamah, artinya setiap orang dari Ulil Amri berhak untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Hal ini seperti yang terjadi pada pemilihan pemimpin ketiga yang akan menggantikan Umar bin Khatab, yakni dengan menghadirkan enam calon dari kalangan Ulil Amri. Adapun para ahli ikhtiar, baik masyarakat umum maupun wakil rakyat, mengajukan tiga syarat ringan, antara lain jujur, tidak munkar dan berilmu. dan dapat membedakan siapa yang harus diusulkan sebagai Pemimpin (Hanif, 2022).

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam dari Zaman Nabi Sampai Sekarang*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, 169-170. Bisa dibandingkan dengan buku Zainal Abidin Ahmad. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Iqra, 2001, 195-196 dan untuk lebih jelasnya dalam kitab al-Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* trans. Fadli Bahri Jakarta: Darul Falah, 2007. Diharapkan seseorang yang dipilih menjadi Pemimpin oleh rakyat, dapat menjalankan kewajibannya dan amanah. Selanjutnya al-Mawardi menyatakan, untuk mencapai jabatan tertinggi sebagai kepala Negara (Pemimpin), peraturan-peraturan Islam tidak meminta syarat yang terlalu berat, asalkan sanggup memenuhi kewajibannya (Saputri & Rizal, 2022).

Seorang Pemimpin tidak dituntut mempunyai ketinggian ilmu dan keluasan pengetahuan, sehingga seorang Pemimpin adalah seorang filosof misalnya. Tidak pula minta keahlian ilmu agama dan ketaatan agama yang berlebihan, misalnya ia merupakan seorang ulama besar. Akan tetapi syarat pertama dan mutlak dimiliki seorang Pemimpin adalah Muslim. Inilah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh jumlah suara mayoritas. Adapun syarat-syarat lain yang dibutuhkan untuk seorang Pemimpin diantaranya, jujur, mempunyai pengetahuan tentang soal-soal kenegaraan, kifayah (memiliki kesanggupan menjalankan kewajibannya), salamatu al hawassi, shaja'ah (memiliki keberanian untuk bertindak dalam segala hal), salamatu al-a'da' yaitu memiliki anggota-anggota badan yang cukup, sehingga tidak menghalangi kesigapannya dalam bergerak (Diana, 2017).

Al-Mawardi mengemukakan satu syarat penting, yang dimasukkan pada syarat yang enam di atas, yaitu ra'yu al-siyasah, memiliki pemikiran untuk memimpin rakyat dan mengemudikan

Negara. Adapun persyaratan seorang yang berasal dari kaum Quraisy, sebagaimana bergulir disaat meninggalnya Rasulullah SAW, al-Mawardi tidak menyinggungnya.

Menurut penulis, hal ini tidak dimunculkan lebih disebabkan oleh menghindari sekteranisme. Pemimpin Hak dan Kekuasaannya.

Selanjutnya al-Mawardi memberikan keterangan akan hak dan kekuasaan seorang Pemimpin ada sepuluh, meliputi seluruh kepentingan Negara. Adapun kesepuluh kriteria itu dijelaskan oleh Al Mawardi sebagai berikut;

*Pertama*, melindungi agama (hifzu al-din), yaitu seorang pemimpin dituntut untuk menjaga dasar-dasar asli agama dan konsensus salaf. Jika ada beberapa kelompok sesat atau pengikut aliran sesat, maka Pemimpin sebagai kepala Negara harus menyadarkannya akan jalan yang benar, agar agama terlindung dari bid'ah dan masyarakat terlindung dari kesesatan (Diana et al., 2018).

Kekuatan ini kemudian membedakan kepala negara lain di luar Islam dari kepala negara Islam dari negara demokrasi di belahan dunia ini, yang hanya memimpin urusan duniawi. Pemimpin sebagai kepala negara berkewajiban melindungi agama dari segala gangguan. Tidak hanya terhadap Islam yang menjadi prinsip negara, tetapi semua agama yang dianut oleh masyarakat, agar mendapat perlindungan yang sama.

*Kedua*, kepala kekuasaan pemerintahan (tanfidhu al-ahkam). Dengan kekuasaan ini, seorang pemimpin adalah lembaga tertinggi dan kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan. Artinya, menyelesaikan semua konflik di antara rakyat, sehingga keadilan meliputi seluruh rakyat. Semua tirani harus dihentikan dan yang teraniaya dapat dipertahankan (Stianto & Syamsuri, 2019).

*Ketiga*, melindungi berjalannya hukum dan peraturan (Himayatu al-baida'). Al-Mawardi menegaskan, untuk memberikan perlindungan atas segala hak yang harus dihormati, agar masyarakat bebas mencari penghidupan secara bebas, tersebar di seluruh wilayah dengan damai, tanpa ancaman dan gangguan terhadap jiwa dan harta bendanya. Perlindungan ini dibantu oleh hakim dan badan peradilan, untuk menangkap semua orang yang melanggar keamanan dan mengganggu ketentraman. Hal ini juga membutuhkan lembaga keamanan sebagai penjaga stabilitas umum di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum terjamin (rechts-zekeherheid) dan ada perlindungan (rechtsveiligheid) dari alat-alat kekuasaan pemerintah. Bagian ini termasuk bidang yudisial (rech-terlijk). Menurut struktur pemerintahan Islam, pemimpin sebagai kepala negara adalah pelindung aktif peradilan dan pengadilan (Linda, 2022).

*Keempat*, menetapkan hukum negara (iqamatu al-hudud). Kekuasaan ini merupakan kekuasaan legislatif di negara-negara demokrasi. Kepala Negara melaksanakannya dengan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen). Imam Mawardi menyatakan, tujuannya adalah untuk menjaga batas-batas hukum Tuhan dan melindungi hak-hak umat, dan tidak dicabut atau dirusak tanpa melalui peraturan hukum (Putri & Zainuddin, 2022).

*Kelima*, Sebagai Panglima Angkatan Perang (tahsinu al-tugur). Dalam urusan pertahanan dan keamanan (perdamaian), seorang pemimpin adalah panglima tertinggi yang memimpin seluruh pasukan. Imam Mawardi menjelaskan, maksudnya adalah untuk melakukan persiapan dan penawar yang kuat. Dengan demikian, musuh tidak dapat menyerang secara tiba-tiba yang akan mengganggu kehormatan Negara dan menumpahkan darah rakyat, baik warga negara dalam negeri maupun negara sahabat.

*Keenam*, menyatakan perang atau keadaan bahaya (jihadu man'anad). Jika Negara dalam bahaya dari luar karena serangan musuh, atau dari dalam karena tindakan sekelompok perusuh penyusup, maka kepala negara berhak menyatakan perang atau keadaan bahaya (staat van beleg atau staat van orlog). Pada bagian ini, ternyata al-Mawardi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada masanya. Dia membawa gagasan kekuasaan ini dalam arti sempit, yang berpengaruh pada zamannya. Dan melihat masalah ini dari sudut pandang agama, maka pengertian musuh disini diartikan sebagai musuh Islam.

Islam yang berwawasan luas, tidak membatasi diri dalam arti sempit. Kekuasaan harus memiliki interpretasi yang lebih politis daripada agama. Pendeknya, Negara dan setiap kelompok yang mengancam kedaulatan Negara, baik yang datang dari luar maupun yang timbul dari dalam

negeri, maka Pemimpin mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang jika ada ancaman dari luar atau keadaan bahaya di dalam negeri. Namun, pernyataan itu harus dengan persetujuan Ulu' al-Amri selaku dewan perwakilan rakyat (Ade Linda, 2022).

Ketujuh, mengawasi pemungutan iuran negara (jibayatu al-fai wa'ashadaqah). Al-Mawardi mengatakan bahwa maksudnya agar rakyat tidak membayar pajak atau hal-hal lain yang membebani mereka, sehingga setiap pungutan Negara harus bebas dari segala ketakutan dan paksaan. Termasuk dalam pengawasan ada dua macam pembayaran, yaitu yang berkaitan dengan zakat dan pajak.

Kedelapan, memberikan anugerah dan pangkat kehormatan (taqdiru al-'ataya). Al-Mawardi memandangnya sebagai hak luar biasa, yang hanya boleh digunakan kepala Negara dengan sangat hati-hati, tidak boleh secara serampangan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara (baitul mal).

Kesembilan, mengangkat perwira sipil dan militer (istikfau al-umana). Pernyataan ini ditegaskan oleh Al-Mawardi, bahwa setiap pengangkatan harus berdasarkan kemampuan (kafaah) dan mengutamakan kejujuran (amanah), baik terhadap karyawan maupun atasan. Dengan kemampuan, semua pekerjaan tertata dengan rapi, dan dengan kejujuran semua keuangan terjamin. Di sini pun ada hak yang termasuk tegas, yaitu hak mengangkat wakil negara dan mengirimnya ke luar negeri. Begitu juga menerima duta besar dari negara lain. Dalam arti umum, hak ini juga termasuk dalam kekuasaan pengangkatan karyawan.

Kesepuluh, mencampuri urusan pemerintahan (mubasharatu al-umuri binafsih). Bahkan dalam pekerjaan dan kekuasaan, seorang Pemimpin dibantu oleh badan-badan Negara, tetapi di tangannya tetap ada hak yang besar untuk campur tangan dalam urusan pemerintahan. Apalagi setiap kali ada bahaya yang mengancam dan Negara dalam bahaya, maka secara positif hak itu dapat dijalankan oleh seorang pemimpin.

Inilah sepuluh macam kekuasaan kepala negara (Pemimpin) Islam. Jelas bahwa di hampir semua kekuasaannya ia disertai oleh badan-badan kekuasaan, yang masing-masing memiliki pembagian kerja. Dia adalah simbol negara, tetapi bukan simbol kematian, hanya tunduk pada tubuh yang menyertainya. Ia masih menjadi simbol aktif, yang sewaktu-waktu dapat bertindak untuk menyelamatkan agama, umat, dan negara.

Ada satu kekuasaan seorang Pemimpin yang menurut penulis, tetapi tidak tercantum dalam kekuasaan yang disebut di atas, yakni seorang Pemimpin berhak mendamaikan setiap terjadi persengketaan antara badan-badan kekuasaan negara. Hak ini sebetulnya dapat dimasukkan ke dalam kriteria di atas, meskipun kurang tepat. Tanggung jawab seorang Pemimpin tetap besar terhadap Tuhan dan rakyatnya. Sebab kata al-Mawardi, dia tidak bisa lepas tangan dan hanya menyerahkan, serta tidak boleh mengikuti kemauan pembesar-pembesarnya tanpa kontrol aktif. Al-Mawardi selanjutnya juga menerangkan dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, jika seandainya seorang calon Pemimpin sudah siap mengemban jabatan dengan segala kewajibannya yang maha berat di atas, maka ada juga hak yang menjadi kewajiban seluruh rakyat. Hak seorang Pemimpin di antaranya adalah, ditaati segala perintahnya oleh seluruh rakyat, dibantu dengan sekuat tenaga oleh seluruh rakyatnya, dalam mewujudkan cita-cita dan pekerjaan pemerintahannya. Dengan demikian, tentunya akan terjadi ikatan erat antara rakyat dengan kepala negaranya (Muhajir, 2023).

### ***Teori Kontrak Sosial Al Mawardi***

Pemikiran dasar kelahiran Teori Kontrak Sosial adalah suatu terobosan baru dalam kaitan pembahasannya atas ide teori khilafah yang sejak masa-masa jauh sebelumnya telah dibahas oleh pendahulu al-Mawardi. Namun meski begitu bukan berarti bahwa pemikiran al-Mawardi ini tidak orsinil (genuine). Jasa yang utama dari al-Mawardi adalah bahwa ia berhasil merangkum berbagai pemikiran yang tengah berkembang sampai pada masanya, untuk kemudian memadukannya dengan pengalamannya sebagai diplomat dan pejabat Negara kerajaan Abbasiyah, menggodok dan menyusunnya menjadi sebuah teori yang komprehensif tentang ketatanegaraan (Sugianto, 2020).

Dalam menyikapi perubahan zaman, umat Islam perlu mengikuti prinsip-prinsip Islam sebagaimana dipahami dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi. Perumusan dan penjabaran para ahli hukum pun terjadi. Menurut perjalanan sejarah, setiap kali seorang kepala negara—khususnya Khulafa al-Rasyidin—dipilih melalui proses pemilihan, seringkali setelah itu dibuat kesepakatan/kesepakatan umum yang isinya adalah pemberian mandat. (kekuasaan) dan dukungan formal kepada khalifah yang kemudian sering disebut dengan bai'ah. Bai'ah dalam konteks kajian klasik sering juga diartikan sebagai janji setia, namun dalam konteks kenegaraan lebih tepat disebut sebagai sumpah jabatan .

### ***Kontrak Sosial dalam Konteks Negara***

Suatu gagasan yang sangat menarik dari sistem ketatanegaraan al-Mawardi adalah hubungan antara ***Ahl Halli wal al-Aqdi (Ahl al-Ikhtiyar)*** dan Khalifah (Kepala Negara) yang merupakan hubungan antara dua pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian sosial. kesepakatan atas dasar sukarela. Suatu kontrak yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karena itu, Khalifah (Kepala Negara) tidak hanya berhak untuk dipatuhi oleh rakyatnya dan berhak atas kesetiiaannya secara penuh, tetapi di sisi lain Kepala Negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi kepada rakyatnya, seperti memperhatikan mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Kepala Negara juga berkewajiban menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, menjamin keamanan dan keselamatan harta benda, jiwa, keluarga dan usaha/pekerjaan rakyatnya. Pakar politik selalu tertarik untuk membatasi kewenangan Kepala Negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangannya. Bahkan pembatasan kewenangan Kepala Negara tidak terbatas pada hukum tata negara yang selalu berubah-ubah, tetapi juga harus dibatasi sumbernya. Namun, al-Mawardi tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pembatasan sumber tersebut.

Kontrak, karena sifatnya umum, memiliki akibat dan makna yang dalam, antara lain:

1. Perolehan kekuasaan oleh Kepala Negara.
2. Bay'ah adalah transaksi (akad) pertama dan terbesar baginya untuk memfokuskan semua transaksi lainnya.
3. Kepala Negara wajib menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dalam masyarakat.
4. Kepala Negara wajib menjaga bentuk dan nilainya Publik.
5. Bay'ah memberikan batasan dan bentuk hukum tertentu yang sesuai dengan kekhalifahan kenabian yang sebenarnya.
6. Bay'ah mampu membatasi sikap masyarakat terhadap penguasa.
7. Penguasa akan mendapatkan bantuan dari rakyatnya dengan cepat.

### **SIMPULAN**

Mengutip perkataan al-Mawardi dalam buku *Islamic Political Thought* karya Antony Black, sebenarnya pemerintahan suatu Negara Islam harus memiliki bentuk organisasi politik yang kuat, yaitu dalam bentuk kepemimpinan baik Imamah maupun Khilafah. Artinya nilai agama tidak bisa diabaikan oleh negara (sekuler). Jadi, sebagai pemimpin tertinggi negara, tetap harus berpegang teguh pada hukum Tuhan. Dengan demikian, tidak akan ada patologi sosial atau kekacauan dalam masyarakat yang disebabkan oleh kekuatan pemimpin yang tidak dapat dipercaya.

Konsep kepemimpinan dalam pemerintahan negara Islam yang digambarkan oleh al-Mawardi menunjukkan nilai-nilai Islam yang erat di dalamnya. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai konsep negara Islam pada masa itu (masa Abbasiyah), dan kemungkinan masih sangat relevan jika dikembangkan hingga saat ini. Meskipun masih harus disesuaikan dengan perkembangan berbagai kondisi sosial modern saat ini. Memang pembahasan konsep di atas sangat terbatas dan sederhana untuk dipelajari lebih lanjut. Namun dengan uraian pemikiran al-Mawardi tersebut, setidaknya memberikan wacana tentang khazanah pemikiran Islam yang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pengkaji teori pemerintahan.

Walaupun Al-Mawardi tidak secara tegas menyebut gagasannya sebagai demokrasi melainkan syura, tetapi jika diperhatikan kelengkapan unsur-unsurnya sudah mencerminkan bentuk negara demokrasi modern, karena sudah memuat konsep trias politika secara jelas, yaitu: Legislatif ( Ahlul Halli wal Aqdi), eksekutif (al imarah - Ulil Amri), Yudikatif (Al-Muhakamah), yang mana di negara-negara Barat sendiri baru dibahas pada abad ke 18 setelah muncul Montesqiew dan J.J. Ressew. wallahu a'lam bisshowab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam, *Al Ahkam Al-Sulthaniyah*, Edisi Indonesia, *Ahkam Sulyhaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,
- Ade Linda, S. (2022). Pemikiran Al-Mawardi Dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah Dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, 5(1).
- Al Haq, I. A., & Rohmah, S. N. (2021). Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *TSAQAFAH*, 13(1). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono, S. (2018). Etika Politik dalam Perspektif al-Mawardi. *TSAQAFAH*, 14(2). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>
- Diana, R., Rohman, A., & H, H. (2021). Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>
- Hanif, D. (2022). Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art12>
- Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, & Abdullah Nazhim Hamid. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v7i1.201>
- Linda, S. A. (2022). Pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali Tentang Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 5(1). <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i1.321>
- Masyrofah, M., & Putra, G. R. A. (2022). Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir. *ADALAH*, 6(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916>
- Muhajir, M. (2023). Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6265>
- Putri, E. F., & Zainuddin, Z. (2022). KONSEP NEGARA MENURUT PERSPEKTIF AL-MAWARDI. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5779>
- Sahidin, A. (2021). Telaah Atas Konsep Khilafah Al-Mawardi (Studi Deskriptif Analisis). *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 12(2). <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11112>
- Saputri, F. I., & Rizal, M. C. (2022). Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam al-Mawardi. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1). <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>
- Stianto, A., & Syamsuri. (2019). Konsep Welfare State Al Mawardi dalam Kitab Adab Al-Dunya Wa Al-Din: Sebuah Telaah konsep analisis kritis. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2).
- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Peneltian Mahasiswa*, 5(2).
- Sutisna, S., Prasetya, E. E., & Yono, Y. (2021). KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-MAWARDI (KAJIAN LITERATUR KITAB AL-AHKAM AS-SULTHANIYYAH). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1984>